

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Neni Nurhayati  
[neni.nurhayati@uniku.ac.id](mailto:neni.nurhayati@uniku.ac.id)

Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan

**Abstract**

*The purpose of this research is to find out the effect of remaining more budget financing and fiscal decentralization on capital expenditure in districts/cities in the Region West Java period of 2015-2019. This research used secondary data in the form from Realized Local Government Budget obtained from Directorate General of Regional Fiscal Balance (DJPK). The population of this research is the report on government budget realization of districts/cities in West Java period of 2015-2019. All data is collected by sampling quota. The sample amounted to 105 financial report data. The analytical methods used in this research are the descriptive and statistic method of regression analysis of data panels including testing of hypotheses through F test, t-test and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The test model selection in this research is Fixed Effect. Based on the results of this research shows that remaining more budget financing and fiscal decentralization are simultaneously affecting capital expenditure. Partial remaining more budget financing variables and fiscal decentralization have a positive and significant impact on capital expenditure.*

**Keywords:** *Remaining More Budget Financing, Fiscal Decentralization, , Capital Expenditure.*

**PENDAHULUAN**

Adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintah daerah diberikan kewenangan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk mendanai pembiayaan pembangunan daerah. Tujuan dari kewenangan tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD serta terciptanya persaingan yang sehat antar daerah. Selain itu juga diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut maka dapat mendorong investasi daerah.

Tingginya investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah daerah, karena belanja modal berupa

aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar minimum pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal ini dapat menunjang kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan pelayanan publik dalam membentuk karakter suatu daerah yang mandiri.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 dan sesuai dengan Permendagri No.27/2013 menyatakan bahwa Belanja Modal Pemerintah daerah harus mencapai 30%. Sedangkan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir pada

periode tahun anggaran 2015-2019 dapat diketahui rata-rata tingkat alokasi belanja modal masih dikatakan belum mencapai target alokasi belanja modal yang ditetapkan karena masih ada Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat yang nilai rata-rata nya masih kurang dari 30%. Fenomena ini menggambarkan bahwa tingkat alokasi belanja modal masih rendah.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat alokasi belanja modal. Ferdinan Putra (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Desentralisasi Fiskal dan Luas Wilayah. Selain itu, SiLPA juga dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran lain. Penelitian Nurlaela,dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan hasil

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Teori Stewardship (Stewardship Theory)**

Teori Stewardship merupakan suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, berintegritas serta jujur terhadap pihak lain. Stewardship theory memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi pemerintah daerah sebagai stewards/penata layanan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan dari organisasi, menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang

adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal karena dapat digunakan untuk mendanai pengadaan asset daerah yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Menurut Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016) silpa berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Rahmi Ginting (2017) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan kemampuan finansial yang memadai. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat harus dapat menggali segala bentuk sumber daya potensial serta melakukan pengembangan potensi daerahnya sehingga dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya. Baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-

penelitian Falah,dkk (2015) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai stewards (penata layanan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi.

### **Teori Akuntansi dana**

Menurut Mahsun (2011:243) pada teori akuntansi dana ini akuntansi pada organisasi nirlaba dengan pembentukan dana-dana maka akuntansi yang digunakan disebut dengan akuntansi dana (*fund accounting*). Bagi sebuah organisasi nirlaba, Akuntansi dana merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai bentuk organisasi untuk tidak mendapatkan keuntungan dan pada umumnya dibiayai

oleh pajak dan bantuan dari APBN. Akuntansi dana biasanya dikatakan merupakan sistem pencatatan yang terpisah terhadap masing-masing aset yang dinamakan dana. Teori akuntansi dana adalah teori yang biasa diterapkan di pemerintah atau di sektor publik karena tidak mengambil keuntungan atau laba sehingga bisa berfokus pada perolehan dana dan tujuan dana tersebut bisa digunakan dengan baik dan maksimal.

### **Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan mendefinisikan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional

sehari-hari satuan kerja dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107), yang dimaksud belanja modal adalah sebagai berikut: “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: 1) belanja modal tanah, 2) belanja modal peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 5) belanja modal aset tetap lainnya”.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap, alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas dan pelayanan publik (Darwanto dan Yulia, 2007). Model estimasi pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja modal. Pengukuran ini digunakan karena dapat mengetahui jumlah presentase belanja modal untuk setiap Kabupaten/Kota dan menganalisis apakah hasilnya sudah atau belum mencapai 30%.

### **Rasio Belanja Modal :**

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010:165).

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana

perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah

kota/kabupaten. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua perlampauan atas penerimaan daerah. Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 137 menyatakan: Sisa

lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran :</b>	
Pendapatan Ts	
Belanja Ts	-
Surplus/Depisit Ts	
<b>Pembiayaan Neto Ts</b>	<b>+</b>
<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	
_____	

Sumber :Kementrian Keuangan DJP-Kuangan

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut M.P, Andos (2006:7) merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Sedangkan menurut Saragih (2003:83), desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Rochjadi (2006:7-8),

desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim (2001:28) Desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah Kabupaten/Kota dalam satuan desimal.

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH}(\text{Pajak}) + \text{DBH}(\text{Bukan Pajak})}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Kabupaten/Kota}} \times 100$$

Sumber : Halim (2001;28)

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode 2015 s/d 2019 yang dipublikasikan pada website DJPK [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode 2015 s/d 2019. Dimana Provinsi Jawa Barat memiliki Kabupaten/Kota berjumlah 27 yang terdiri dari 18

Kabupaten dan 9 Kota atau sebanyak  $27 \times 5 = 135$  data pengamatan. Pengukuran sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (0,05). Jumlah populasi sebagai perhitungan yang digunakan sebanyak 135 LRA, sehingga didapat minimal sampel yang digunakan yaitu 101 LRA atau sebanyak 21kab/kota. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran da desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.250520	0.119487	2.096636	0.0391
SILPA?	0.070327	0.028807	<b>2.441276</b>	0.0168
DF?	0.289918	0.071355	<b>4.063024</b>	0.0001

Sumber : Output Eviews 9.0 Berdasarkan tabel

Pengujian variabel sisa lebih pembiayaan anggaran diketahui bahwa nilai t hitung untuk sisa lebih pembiayaan anggaran 2.441276, untuk nilai ttabel dimana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau a 0,05 dan derajat kebebasan (df) =  $n-k=105-2= 103$ , maka diperoleh ttabel 1.65978 karena -thitung > -ttabel (2.441276> 1.65978) dan tingkat signifikansi  $0,0168 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 4.1 pengujian variabel desentralisasi fiskal diketahui bahwa nilai thitung untuk desentralisasi

fiskal 4.063024, untuk nilai ttabel dimana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau a 0,05 dan derajat kebebasan (df) =  $n-k-1 = 105-3 = 102$ , maka diperoleh ttabel 1,65978, karena -thitung > -ttabel (4.063024 > 1,65978) dan tingkat signifikansi  $0.0001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

### Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih

lebih dari penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran sebelumnya, yang dapat dialokasikan dalam kegiatan pembangunan daerah di tahun selanjutnya. Pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi biaya dari setiap pengeluaran yang sudah direncanakan dari awal penyusunan APBD, sehingga akan muncul suatu dana surplus yang dihasilkan dari lebih besarnya penerimaan pendapatan dari pada pengeluaran.

Besarnya SiLPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menghasilkan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan sarana yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, penerimaan sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran realisasi dalam satu periode akuntansi ketika pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Maka besarnya porsi Andriani dan Lia Yuliana (2016) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal**

Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dengan proksi PAD dan DBH pajak/bukan pajak, dengan besarnya proksi PAD pemerintah daerah yang dihasilkan dari pengembangan dan pengelolaan potensi daerah serta sumber-sumber penerimaan daerah akan berdampak pada tingginya belanja modal.

Tingginya penerimaan daerah dari PAD melalui pengelolaan pajak daerah seperti PBB, Pajak Perumahan dan Pajak Perkebunan yang potensinya dapat digali

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal di tahun berikutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah juga merupakan dana segar yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi sisa lebih pembiayaan anggaran maka semakin tinggi pula belanja modal.

Dengan adanya penerimaan pembiayaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran maka Pemerintah Daerah memiliki kecukupan dana dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana yang optimal untuk anggaran belanja modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari,dkk (2017) , Nuharibnu Wibisono dan Arini Wildianiati (2016), Endah Sulistiowati dan Ikhsan Budi Riharjo (2018), Arini Ilma dan Sri Rahayu (2019), dan penelitian Ni Luh Putu Oka sehingga dapat dialokasikan pada kegiatan pembangunan di daerah. Ketika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih optimal sehingga tingkat kemandirian daerah pun akan meningkat, dimana pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya

Tingginya penerimaan daerah dari PAD melalui pengelolaan pajak daerah seperti PBB, Pajak Perumahan dan Pajak Perkebunan yang potensinya dapat dikelola dengan mengacu kepada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga bisa di implementasikan dengan mengalokasikan dana tersebut pada kegiatan pembangunan di daerah.

Selanjutnya untuk penerimaan DBH pajak dan bukan pajak yang berasal dari

APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pemerataan alokasi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara tepat sesuai dengan perencanaan beserta besaran kebutuhan daerah. Maka pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian asset tetap seperti gedung, pembangunan fasilitas pelayanan publik yang tentunya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Hasil ini sesuai dengan penelitian penelitian terdahulu oleh Nurlaela,dkk (2018) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal, penelitian Claudia Astika Putri Mayangsari (2017), Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2016), Danil Noviansyah (2019) dan penelitian Wilna Gusneti (2016) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Desentralisasi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota se-Wilayah Jawa Barat. Artinya perubahan belanja modal dapat diakibatkan oleh naik turunnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Desentralisasi Fiskal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, jika setiap perubahan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami peningkatan maka Belanja Modal akan naik dan begitupun sebaliknya jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan maka Belanja Modal akan menurun.

Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, jika setiap perubahan variabel Desentralisasi Fiskal mengalami peningkatan maka Belanja Modal akan naik dan jika Desentralisasi Fiskal mengalami penurunan maka Belanja

Modal akan menurun.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Desentralisasi Fiskal, berpengaruh secara simultan dan Signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota se-Wilayah Jawa Barat, maka untuk meningkatkan Belanja Modal di daerah diperlukan upaya peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Desentralisasi Fiskal, dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di setiap daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah untuk menambah investasi di daerah yang akan mensejahterakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Maka untuk meningkatkan Belanja Modal pemerintah daerah harus berupaya sebijak mungkin dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerahnya dalam satu tahun periode. Sehingga dana SiLPA dapat digunakan untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk publik yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap publik serta aset tersebut memiliki masa manfaat yang lebih lama dan dapat digunakan oleh masyarakat daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Maka untuk meningkatkan Belanja modal diharapkan pemerintah daerah agar berupaya dalam meningkatkan desentralisasi fiskal dengan cara meningkatkan PAD dan

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di daerahnya dengan diberikannya kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah seperti menstabilkan perolehan pajak daerah yang kewenangannya diserahkan ke daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sektor pajak PBB, Pajak Perumahan dan pajak perkebunan. serta menggunakan secara tepat DBH Pajak atau Bukan Pajak dengan merumuskan perencanaan yang baik berdasarkan tujuan dan kebutuhan daerahnya.

Dilihat dari keterbatasan variabel,

#### Daftar Pustaka

- Abdurahman, Muhammad. (2011). *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chabib, Soleh Dan Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Fokusmedia, Bandung.
- Darise, Nurlan (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Analisis Multivariate dan Ekonometri Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Gujarati, D.N. (2006). *Essentials of Econometrics. Third Edition*. McGraw.-Hill International Edition.
- Halim, A & Khusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Khusaini, Muhammad Dr. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPEE Unibraw.
- Kuncoro, Mudjarad. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. (2018). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Prawirosetoto. (2002). *Desentralisasi*

bahwa hasil penelitian pada koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 90,3075% perubahan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Desentralisasi Fiskal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan sisanya 0,6925% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Disarankan agar peneliti selanjutnya menambah kabupaten/kota yang akan diteliti. Yang mana dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan penambahan variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal.

- Fiskal di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Agustus, Unika Atmajaya, Jakarta
- Rahmawati. (2008). *Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek” dalam Yustika, Ahmad Erani, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (kajian Teorits dan Realitis empiris)*, Malang, Banyumedia.
- Rochjadi, Ahmad. (2006). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*, Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Slovin (Sevilla et.al.,1960:182) *Menentukan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin*.
- Sudjono, Anas. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suliyanto. (2011) *“Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS”*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta.
- Referensi Jurnal**
- Andriani dan Yuliana. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2013. Jurnal Ilmiah WIDYA. Vol.3 No.3.
- Armawaddin, Muhammad dan Ahmad. (2018). *Dominant Factor Affekting Capital Realization In Southeast Sulawesi*. Departement Economic Development Faculty Economic & Business. Economic Journal. Vol.16 No.01.
- Asari dan Suardana. (2018). *The Influence of Original Regional Income, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues on Capital Expenditures*. E-Journal of Accounting at Udayana. Vol.25 No.25 Udayana University.
- Astika, Claudia Putri Mayangsari. (2017) . Pengaruh Desentralisasi Fiskal

- Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tesis. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Bintang, Imam Sri. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- Lain Pendapatan Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Palembang tahun 2014-2017. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Claudia Scholastika Elisabeth Meke, et al. (2018). *Determination Of Capital Expenditure In East Indonesia, 2012 - 2016*. National Seminar of Scholars.
- Darwanto dan Yulia Yutikasari (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Falah, dkk. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/ Kota di Jawa Barat periode 2013-2014). Prosiding Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung.
- Fahlevi, Heru. (2017). *Revenue budget variance and Capital Expenditure Realization Emperical Evidence from Indonesian Local Governments*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.9 No.1.
- Ferdian, Yuriko. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Fiona, Liza, dkk. (2016). Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Periode 2009 – 2013). Jurnal Ekonomi. Vol.24 No.01.
- Fitriandhary, Alviana Retno. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Simki-Ekonomi Vol.01 No.11 Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ginting, Rahmi.(2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). JOM Fekon, Vol. 4 No. 2, Universitas Riau.
- Gusneti, Wilna. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Keuangan Terhadap

- Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012 – 2015). Jurnal Fakultas Ekonomi. Vol. 11, No.1, Universitas Bung Hatta.
- Hasugian, MP Andos. (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ilma, Arini dan Sri Rahayu. (2019). Pengaruh Pndapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Studi pada Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2014-2017. Vol.6, No.3. Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Jumaiyah. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Modal (studi empiris pada kabupaten/kota di jawa timur tahun 2013-2017). Skripsi. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Kosim, Engkos. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar (Studi Empiris Pada Kota Banjar Tahun 2004-2017). Journal Of Managementreview. Vol.1, No.1 (Page 13-23). Universitas Galuh Ciamis.
- Kusnandar, Dodik siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Mappanyuki, (2015). *The Effect Of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue And Characteristics Of Local Government On Decision Of Capital Expenditure (Survei In Local Government In Indonesia)*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.6, No.9.
- Muryawan, Sang Made dan Made Sukarsa. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Journal. Vol.3 No.10 Universitas Udayana.
- Noviansyah, Danil. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Dan Aktivitas Belanja Operasi Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Universitas Sriwijaya. Vol.18 No.1
- Nurlaela, dkk. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih

- Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur). E-JRA Vol. 07, No. 11, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Nurzen. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Akuntansi, 5 (4), 2460-0585.
- Rahmawati, Siska. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Modal. Skripsi. Tidak dipublikasikan.
- Sari, dkk. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. Kumpulan Riset Akuntansi Vol. 9, No.1, Universitas Mahasaraswati.
- Setiawan, AB. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016). Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol. 5, No. 1. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor.
- Solikin, Ikin. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol.1, No.2.
- Wibisono, Nurharibnu dan Arini Wildaniati. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, Silpa Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi. Vol.5, No.2 Universitas Merdeka Madiun.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/>  
<http://jabarprov.go.id>  
<https://wikipedia.org>